

## KETENTUAN HUKUM SHALAT JUMAT DALAM RISALAH CAHAYA SULUH: PERSPEKTIF ULAMA KONTEMPORER DAN PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH UMUM DAN MADRASAH

Nijo<sup>1</sup>, Erwin Mahrus<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>IAIN Pontianak, Jl. Letjend Suprpto No.14, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia  
Email: [nijojoni06@gmail.com](mailto:nijojoni06@gmail.com)

---

### Article History

Received: 02-10-2023

Revision: 06-10-2023

Accepted: 07-10-2023

Published: 08-10-2023

**Abstract.** Friday prayers have kaifiyah regarding the terms and pillars where scholars have similar opinions, there are also those who differ in certain matters. The discussion of this paper discusses the Friday prayer in the Treatise of Light Suluh which is conferred by his contemporaries with Islamic Religious Education Lessons in Madrasas. Motede discusses studies in the analysis of journals and books that make related to Friday prayers. After the process of discussion and study, the first conclusion was obtained, that the Treatise of Light Suluh Maharaja Imam Basiuni Imran was written to provide solutions to the problem of dissent and the practice of Friday prayers and dhuhur prayers on Friday in Sambas and its surroundings. Second, Maharaja Imam Basiuni Imran in deciding the law of worship is always based on the arguments and opinions of scholars in the matter of Friday prayers Basiuni Imran is very moderate and flexible even though he is a Shafi'i school because Sambas conditions require a fatwa on the validity of Friday prayers carried out by less than 40 people including no longer performing dhuhur prayers on Friday if they have performed Friday prayers. Third, Islamic religious education learning in schools that discuss Friday prayers for the MTs / Junior High School level is quite adequate, but for high school / vocational / MA it is necessary to deepen the material.

**Keywords:** Cahaya Suluh, Contemporary Ulama, Islamic Religious Education

**Abstrak.** Shalat Jum'at mempunyai kaifiyah mengenai syarat dan rukunnya dimana para ulama mempunyai persamaan pendapat ada juga yang berbeda dalam hal tertentu. Pembahasan kajian tulisan ini membahas tentang shalat Jum'at dalam Risalah Cahaya Suluh yang dikonfergensiakan kitab sezamannya dengan Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah. Motede pembahasan kajian di analisis dari jurnal- jurnal dan buku buku yang membuat terkait dengan shalat Jum'at. Setelah proses pembahasan dan pengkajian maka memperoleh kesimpulan Pertama, Bahwa Risalah Cahaya Suluh Maharaja Imam Basiuni Imran ditulis dalam rangka memberikan solusi masalah perbedaan pendapat dan praktek shalat Jum'at dan shalat dhuhur pada hari Jum'at di Sambas dan sekitarnya. Kedua, Maharaja Imam Basiuni Imran dalam memutuskan hukum Ibadah selalu berdasarkan dalil dan pendapat para ulama dalam persoalan shalat Jum'at Basiuni Imran sangat moderat dan Fleksibel walaupun bermazhab Syafi'i karena kondisi Sambas memerlukan fatwa sahnya shalat Jum'at yang dilaksanakan kurang dari 40 orang termasuk tidak lagi melaksanakan shalat dhuhur di hari jum'at kalau sudah melaksanakan shalat Jum'at. Ketiga, Pembelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah yang membahas tentang shalat jum'at untuk di tingkat MTs/SMP sudah cukup memadai, namun untuk di SMA/SMK/MA perlu diperdalam materinya

**Kata Kunci:** Cahaya Suluh, Ulama Kontemporer, Pendidikan Agama Islam

---

**How to Cite:** Nijo & Mahrus, E. (2023). Ketentuan Hukum Shalat Jumat dalam Risalah Cahaya Suluh: Perspektif Ulama Kontemporer dan Pembelajaran PAI di Sekolah Umum dan Madrasah. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (2), 1028-1039. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.326>.

---

## PENDAHULUAN

Salat Jumat merupakan salah satu ritual yang diperintahkan Allah kepada umat Islam yang waktu dan ketentuannya sudah diatur dengan sangat jelas, terkait dengan perintah hal tersebut tertera dalam Al-Qur'an Surah al-Jumu'ah: "Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan Salat Jumat maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (Departemen Agama 1977)". Selain dari al-Quran, perintah ibadah ini juga bersumber dari Hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

"Melaksanakan Salat Jumat wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh)" (HR. al-Nasa'i).

Pelaksanaan Salat Jumat dimulai sejak Nabi Muhammad SAW berada di Mekah sebelum berhijrah ke Kota Madinah, namun belum bisa terlaksana sebab pada waktu itu umat Islam belum mampu dikumpulkan. (Erman 2011) Kemudian Nabi menulis surat Mus'ab Bin Umar di Madinah yang isinya sebagai berikut: "Perhatikanlah pada hari orang-orang Yahudi dan adab yang mereka lakukan pada hari Sabtu, karenanya kumpulkanlah Wanita-wanita dan anak-anak kamu sekalian dan apakah telah tergelincir matahari dihari Jumat dekatkanlah diri kalian untuk Salat dua rakat" (HR. Dar al-Qutni). (Erman 2011)

Dalam pelaksanaannya Salat Jumat bersandandar kepada kaifiah-kaifiahnya yang dirujuk dari Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama, dalam penentuannya biasa mengalami perbedaan antara satu ulama dan ulama lainnya karena perbedaan cara pandang dalam memahami teks Al-Qur'an atau Hadits atau pendapat ulama pendahulunya. Begitu halnya tentang ketentuan Shalat Jum'at menurut cara pandang HM Basiuni Imran yang terdapat dalam Risalah Cahaya Suluh dengan pendapat ulama lainnya baik yang pendahulunya sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Risalah cahaya suluh yang ditulis oleh Baisuni Imran selama 6 (Enam tahun ditulis dalam rangka menjawab persolan masyarakat Sambas yang berbeda pendapat tentang syarat sahnya shaklat jum'at jumlah jama'ahnya yang kurang dari 40 orang. Dengan ditulisnya Risalah Cahaya Suluh oleh Muhammad Basiuni Imran dimana dalam Risalah tersebut selain memuat tentang ketentuan-ketentuan Shaklat Jum'at juga beliau menulis tentang perselisihan pendapat tentang pelaksanaan shalat dhuhur setelah shalat Jum'at karena menganggap shalat Jum'atnya tidak Sah disebabkan sampai sekarang walaupun ketentuan sudah sangat jelas masih saja ada kejadian-kejadian yang mengharuskan kepada para alim ulama berbeda pendapat

Pemikiran dan pemahaman Muhammad Basiuni Imran di Sambas tentang pelaksanaan Salat Jumat yang jamaahnya tidak mencapai empat puluh orang merupakan ibadah yang sah. Hal ini merupakan upaya beliau dalam rangka pelaksanaan Salat Jumat tidak terjadi tragedi-tragedi di kalangan masyarakat Muslim di Sambas kala itu yang masih memiliki pemahaman Salat Jumat yang berbeda-beda.

Penelitian terdahulu yang membahas dan meneliti tentang pemikiran dan fatwa bolehnya Salat Jumat yang makmumnya tidak mencapai empat puluh orang sudah pernah ditulis oleh Hamka Siregar. Penulisan karya tersebut pada kesimpulannya adalah walaupun Muhammad Basiuni Imran adalah penganut Mazhab Syafi'i namun dalam berfatwa untuk Salat Jumat ia menggunakan paradigma yang berbeda disebabkan karena kondisi sosio kultural setempat, yang berarti cara berpikir Imam Muhammad Basiuni yang fleksibel. (Siregar 2013) Dan masih banyak peneliti lain yang membahas masalah yang sama walaupun dengan judul yang berbeda-beda. Artikel ini akan disajikan dengan merujuk pada karya-karya pendahulunya akan dirinci sesuai dengan rumusan masalah yang akan penulis tuliskan pada bagian ini. Penulisan ini akan membahas tentang sosio budaya Sambas dengan praktek keagamaan.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber data dalam penelitian ini yaitu buku, artikel penelitian, maupun sumber lain yang relevan. serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL**

### **Telaah Pemikiran, Penulisan Dan latar Belakang Risalah Cahaya Suluh**

Risalah Cahaya Suluh beliau mengawali dengan penulisan yang biasa lazim dilakukan oleh Penulis-penulis muslim pada umumnya yaitu dengan kalimat penyebutan nama Allah dilanjutkan dengan memuji kebesaran dan bersyukur kepada Allah kemudian bershalawat kepada Nabi Muhammad, ahlinya dan seluruh pengikutnya (Mahrus 2021). Untuk memulai sebuah karya besar Basiuni Imran selalu memulai dengan hal sama sebagaimana yang ditulis dalam Risalah Cahaya Suluh.

Muhammad Basiuni Imran menuliskan Risalah Cahaya Suluh merupakan repon dari keadaan masyarakat Sambas yang meminta keputusan hukum melaksanakan shalat jum'at

kurang dari 40 dan hukum shalat dhuhur yang mu'addah. Selanjutnya Basiuni Imran menyebutkan qoul Kadim Imam Syafi'i yang menjelaskan sah dalam melaksanakan shalat jum'at jamaahnya berjumlah 40 orang di lanjutkan Basiuni Imran menyampaikan tentang perbedaan pendapat masyarakat Sambas yang menghukumi pelaksanaan Shalat dhuhur setengahnya harus atau bagus dilaksanakan, ada yang berpendapat sunnah dan adalagi yang berpendapat haram terkait pelaksanaan shalat jum'at jamaahnya kurang dari 40 orang

Menurut M Basiuni Imran banyak orang yang membuat fatwa hukum yang mubah dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan wajib dan yang makruh dikatakan haram, pada waktu itu ada berdasarkan pengamatannya dan pengaduan Sebagian masyarakat Sambas.(Mahrus 2021) Untuk hal tersebut maka M. Basiuni Imran menulis Risalah Cahaya Suluh. Maharaja Imam Sambas M Basiuni Imran mulai menulis Risalah tersebut pada tanggal 14 Ramadhan 1332 H (Mahrus 2021) bertepatan dengan 6 Agustus 1914 M selesai pada malam Jum'at waktu magrib 2 Shafar 1339/ 14 Oktober 1920 M jadi waktu penulisan selama 6 tahun 2 bulan. Risalah Cahaya Suluh dalam Bahasa Arab adalah *Al Tazdkirah al-Badiyah Fi Ahkamil al Jumu'ah* Adapun susunan penulisan Risalah Cahaya Suluh adalah sebagai berikut: (Mahrus 2021)

#### *Syarat-Syarat Sah Jum'at*

Syarat Sah Jum'at menurut M. Basiuni Imran pertama tempat diam negeri atau Desa, kedua ada bilangan shalat Jum'at 40 orang laki-laki, mukallaf, aqil, baligh, merdeka dan mustautin (yang diam menetap dalam negeri), ketiga adalah hendaknya pada waktu dhuhur.

#### *Fardhu, Fardhu Jum'at*

Pertama, yaitu khutbah yang pertama, kedua adalah khutbah yang kedua khutbah dilaksanakan dengan berdiri oleh Khatib dan ketiga adalah Shalat Jum'at. Dalam hal fardhu-Fardhu Jum'at Basiuni Imran melengkapi dengan rukun kedua khutbah Jum'at antara lain yang tercantum dalam Risalah cahaya Suluh dalam Karya Pusaka Maharaja Imam Sambas, yaitu pertama Hamdallah memuji Allah, kedua membaca Shalawat Nabi SAW ketiga wasiat taqwa keempat membaca AlQur'an, Basiuni Imran menegaskan khubah dilakukan dengan berutan tidak boleh tidak tertib.(Mahrus, 2021)

#### *Sunah-Sunah Jum'at*

Kata Basiuni Imran sunah Jum'at adalah mandi, baik untuk laki-laki atau perempuan waktu mandi adalah waktu fajar dan waktu hendak pergi shalat Jum'at lebih afdhal atau utama

apabila tidak memungkinkan mandi maka tayamum dengan niat mandi Jum'at, sunah membersihkan tubuh dari bau busuk, sunah berpakaian putih-putih, memotong kuku dan rambut yang Panjang, cabut bulu ketiak dan gunting kumis, cukur bulu ari-ari dan sunah memakai harum-harum, Muhammad Basiuni Imran menyampaikan sunah diam serta mendengarkan pada waktu khubah berdasarkan qaul jaded, haram berkata-kata wajib diam waktu khutbah berdasar qaul Qadim.(Mahrus, 2021) Selanjutnya Basiuni menyampaikan sunah melaksanakan shalat tahyatul masjid bagi orang yang baru masuk masjid sebelum duduk walau khatib sudah naik mimbar, kalau terjadi khatib hamper selesai khutbah jamaah baru masuk masjid maka menunggu selesai khutbah tidak boleh duduk, sampai khatib selesai khubah dan melaksanakan shalat jum,at bersama imam. Maharaja Imam Sambas juga mensunahkan shalat qobliyah Jum'at sebanyak dua rekaat (Mahrus, 2021) padahal tidak semua kelompok atau mazhab mensunahkan bahkan membid'ahkan (Hasan, 1985). Selanjutnya pada bahasan sunah-sunah Jum'at Basiuni Imran menuliskan tentang sunah melaksanakan shalat ba'diyah Jum'at dua atau empat rekaat. Setelah Imam Maharaja Basuni Imran menyampaikan atau menuliskan syarat dan rukun serta rukun khutbah dan sunah-sunahnya dalam salat Jumat maka imam Basuni Imron menyampaikan menjelaskan menerangkan hukum salat Jumat yang dikerjakan dengan orang yang kurang dari 40 dan hukum salat dzuhur mu'adah

Pertama-tama beliau menyampaikan bahwa yang menganut mazhab imam Syafi'i Muhammad bin Idris melalui qaulnya yang jadid kalau salat Jumat yang dilaksanakan oleh orang yang kurang dari 40 maka tidak sah maka cukup salat zuhur saja, Namun Basiuni Imran mengutip dari pendapat Imam Abu Hanifah yang menyampaikan pendapat dari imam Syafi'i dari Qoul Qadimnya bahwa salat Jumat dilaksanakan 4 orang juga sah karena juga menurut menurut imam abu Hanifah dan yang lainnya. Menurut Basiuni Imran juga bahwa kata ulama gaul imam Syafi'i yang kodim ini lebih kuat dan lebih rajih dalilnya daripada kaul yang Jadid yang mensyaratkan 40 orang. Maka Basinuni Imran banyak menyalin perkatan ulama dari kitab Bidayatul mustarsyidin sebagai berikut.

Imam Basuni Imron menyampaikan yang berasal dari Ibnu Hajar as Al asqalani jumlah pelaksanaan salat Jumat yang didasarkan dengan 15 kaul dan 15 kaul itu menukil dari Ibnu hazm bahwa salat Jumat bisa dilaksanakan dua orang yang secara berjamaah kemudian dilanjutkan dengan ahlu dhohir 3 orang abu Yusuf dan Muhammad yang dikaitkan dengan pendapat Al zauzi Ibnu Nasir itu suasana sholat jumat 4 orang jadi banyak yang yang pendapat-pendapat demikian itu menurut Basiuni Imron bersandar dari pendapat abu Hanifah. Dilanjutkan Imam Basuni Imron menyampaikan bahwa melaksanakan salat Jumat menurut

Ikrimah 9 orang kemudian, Rabiah 12 orang Al mutawali dan Al Mawardi dan Muhammad bin Hasan 13 orang kemudian Ibnu Ishak 20 orang, Malik 30 orang.

Dalam menetapkan hukum salat Jumat yang kurang dari 40 orang berdasarkan dari kitab shahih Muslim dari hadis Hajar bin Abdullah bahwasanya nabi membaca khutbah Jumat kemudian di Syam datang rombongan pedagang sehingga jamaah pada waktu itu tinggal 12 orang laki-laki maka turunlah ayat Alquran dalam surah al-jumu'ah “dan apabila telah melihat mereka itu akan pernyataan atau permainan niscaya pergilah mereka itu kepadanya dan meninggalkan lah mereka itu akan dia dari salat Jumat. selanjutnya mesin Imron juga menyampaikan pendapat imam Nawawi dalam shahihnya bahwa dalil Maliki dan lainnya daripada pelaksanaan salat Jumat itu hanya dengan 12 orang saja. Pelaksanaan shalat Jum'at kurang dari 40 orang maka imam Basuni Imran menyatakan bahwa sah adanya walaupun jamaahnya kurang dari 40 berdasarkan dari riwayat dan hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para ulama. Imam Sambas Basuni Imron menyampaikan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan salat Jumat tidak perlu lagi melaksanakan salat zuhur walaupun pada waktu salat Jumat jamaahnya tidak mencapai 40 orang sebagaimana yang telah disampaikan kalangan ulama yang bermazhab Syafi'i(Mahrus 2021)

### **Risalah Cahaya Suluh Perspektif Ulama-Ulama Kontemporer**

Risalah Cahaya Suluh yang dikarang oleh Imam Basiuni Imran membicarakan tentang pelaksanaan salat Jumat khususnya pelaksanaan Jumat yang kurang dihadiri 40 orang Risalah Cahaya Suluh menjawab pertanyaan dari sebagian masyarakat pada waktu itu karena memang pendapat tentang pelaksanaan salat Jumat saling berbeda pendapat yang ada yang menyatakan bahwa pelaksanaan salat Jumat itu boleh dilaksanakan kurang dari 40 namun masih melaksanakan salat dzuhur hal inilah yang membuat Basiuni Imran menuliskan risalah Cahaya suluh yang merupakan respon keadaan masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya untuk melengkapi khasanah pembicaraan tentang risalah saya suluh maka akan dituliskan atau ditampilkan dipaparkan terkait dengan bahasan Risalah Cahaya suluh dari risalah-risalah yang lainnya dalam perspektif Ualam-Ulama Kontemporer sezamannya yang sebagaimana di bawah ini:

- Dalam Fiqh lima Mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah menuliskan tentang pelaksanaan shalat Jum'at terkait dengan jumlah jamaah yang hadir ada persamaan dengan Risalah Cahaya Suluh yaitu mengambil pendapat dari Imam Malik jumlah yang hadir 12 orang selain Imam, Hanafi 5 orang ada Sebagian ulama yang lain 7 orang Sayafi'i dan

Hanbali 40 orang (Mughiyah, 1996). Kemudian Fiqih Lima Mazhab tidak membahas tentang pelaksanaan Shalat Dhuhur ketika Jama'ah kurang dari 40 orang termasuk tidak membahas sah dan tidaknya shalat Jum'at yang mensyaratkan jumlah Jama'ah. Ashbi As Shiddiqiy dalam bukunya Pedoman shalat BAB 17 halaman 384-417 tidak menuliskan bilangan jumlah jama'ah yang harus hadir dalam pelaksanaan shalat Jum'at dan tidak membedakan antara shalat jum'at dan shalat jama'ah yang lainnya (Hasbi Ash ashiddieqy 1956)

- Menurut A. Hasan dalam kitab Soal Jawab masalah agama dalam membahas tentang Shalat Jum'at dituliskan pertanyaan tentang jumlah bilangan yang menghadiri shalat Jum'at. Hasan berargumen bahwa dalam Al-qur'an dan Hadits tidak ada ketetapan jamaah harus 40 orang. A Hasan mengambil dua hadits yang sama-sama diriwayatkan oleh Thbrani hadits pertama jumlah jama'ahnya 12 orang pada hadis kedua jama'ah 4 orang selain Imam yang terdapat dalam kitab Nailul Authar dan Fathul Bari dalam Bab Jumu'ah. (Hasan, 1985). Selanjutnya A. Hasan juga menuliskan tentang shalat dhuhur setelah shalat Jum'at sebagaimana juga dibahas dalam Risalah Cahaya Suluh. A. Hasan dengan tegas menyampaikan dalam jawabannya bahwa pada hari Jum'ah tidak wajib shalat dhuhur, hanya wajib diganti dengan kutbah dan dua rekaat shalat Jum'ah. (Hasan, 1985). Terkait penetapan jamaah shalat jumat A. Hasan juga bersandar dengan Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i yang melemahkan hadits yang tidak mensahkan kalau jumlah jama'ah pada shalat jum'at tidak 40 orang (Hasan, 1985).
- Dalam kitab Bulughul Maram terjemahan A. Hasan satu saja hadis yang menuliskan jumlah jama'ah shalat jum'at dalam hadits nomor 491 menuliskan intinya bahwa kalau sudah ada jama'ah 40 orang itu wajib melaksanakan shalat jum'at (Asqalani, 1968)
- Iman Basiuni Imran mengarang Risalah Cahaya Suluh untuk memberi fatwa bagi masyarakat Sambas sungguh menggunakan sumber dalil yang kaya dari perbagaimacam pendapat Ulama dan pengambilan hadis hukum yang dibukukan oleh ulama=ulama termasuk Ibnu Hajar dalam kitabnya Subulus Salam yang juga yang terkait dengan syarat sah Shalat jum'at yang mengutip hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadits tersebut ketika khatib berkhotbah tidak harus jamaahnya berjumlah 40 orang atau juga jumlahnya 12 orang baru sah Jum'atnya sebagai pendapat Imam Malik Jadi Ibnu Hajar memberikan kesimpulan bahwa Shalat Jum'at dikatakan sah karena jumlah jama'ah tertentu. (Asqalani, 1968)

- Dalam Jurnal Rekontruksi Shalat Jum'at isinya tentang pemebenaran bahwa syarat sahnya Shalat Jum'at jama'ahnya harus berjumlah 40 orang dengan menyampaikan dalil dalil dari hadits bahkan kalo jamaah kurang dari 40 orang bukan lagi shalat Jum'at akan tetapi shalat dhuhur (Erman, 2011) dalam Jurnal yang lain juga dalam masalah syarat sahnya shalat jum'at juga mencatumkan bilangan harus 40 orang sebagai jama'ah karena mengikuti pendapat mayoritas penduduk Indonesia yang bermazhab Imam Syafi'i, lebih dalam lagi dalam penelitian yang termuat dalam karya tersebut Pondok Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Melaksanakan Sahal Dhuhur berjama'ah seteahl Shalat jum'at setelah dikonfirmasi untuk kehati-hatian barangkali jum'atnya tidak sah (Irwansyah, 2013) Dalam tulisan lain tentang Shalat Jum'at sebagaimana disampaikan oleh Hasibuan dalam karya Shalat Jum'at banyak membahas tentang pelaksanaan Shalat juma' dalam satu Desa berbilang lebih dari satu termasuk mengambil dalil yang berisi jama'ahnya haruslah 40 orang (Hasibuan, n.d.)

## **DISKUSI**

### **Risalah Cahaya Suluh Perspektif Ulama-Ulama Kontemporer**

Risalah Cahaya Suluh yang dikarang oleh Imam Basiuni Imran membicarakan tentang pelaksanaan salat Jumat khususnya pelaksanaan Jumat yang kurang dihadiri 40 orang Risalah Cahaya Suluh menjawab pertanyaan dari sebagian masyarakat pada waktu itu karena memang pendapat tentang pelaksanaan salat Jumat saling berbeda pendapat yang ada yang menyatakan bahwa pelaksanaan salat Jumat itu boleh dilaksanakan kurang dari 40 namun masih melaksanakan salat dzuhur hal inilah yang membuat Basiuni Imran menuliskan risalah Cahaya suluh yang merupakan respon keadaan masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya untuk melengkapi khasanah pembicaraan tentang risalah saya suluh maka akan dituliskan atau ditampilkan dipaparkan terkait dengan bahasan Risalah Cahaya suluh dari risalah-risalah yang lainnya dalam perspektif Ualam-Ulama Kontemporer sezamannya yang sebagaimana di bawah ini:

- Dalam Fiqh lima Mazhab karangan Muhammad Jawad Mughniyah menuliskan tentang pelaksanaan shalat Jum'at terkait dengan jumlah jamaah yang hadir ada persamaan dengan Risalah Cahaya Suluh yaitu mengambil pendapat dari Imam Malik jumlah yang hadir 12 orang selain Imam, Hanafi 5 orang ada Sebagian ulama yang lain 7 orang Sayafi'i dan Hanbali 40 orang (Mughiyah, 1996). Kemudian Fiqih Lima Mazhab tidak membahas

tentang pelaksanaan Shalat Dhuhur ketika Jama'ah kurang dari 40 orang termasuk tidak membahas sah dan tidaknya shalat Jum'at yang mensyaratkan jumlah Jama'ah.

- Ashbi As Shiddiqiy dalam bukunya Pedoman shalat BAB 17 halaman 384-417 tidak menuliskan bilangan jumlah jama'ah yang harus hadir dalam pelaksanaan shalat Jum'at dan tidak membedakan antara shalat jum'at dan shalat jama'ah yang lainnya. (Hasbi Ash ashiddiieqy 1956)
- Menurut A. Hasan dalam kitab Soal Jawab masalah agama dalam membahas tentang Shalat Jum'at dituliskan pertanyaan tentang jumlah bilangan yang menghadiri shalat Jum'at A. Hasan berargumen bahwa dalam Al-qur'an dan Hadits tidak ada ketetapan jamaah harus 40 orang. A Hasan mengambil dua hadits yang sama-sama diriwayatkan oleh Thbrani hadits pertama jumlah jama'ahnya 12 orang pada hadis kedua jama'ah 4 orang selain Imam yang terdapat dalam kitab Nailul Authar dan Fathul Bari dalam Bab Jumu'ah (Hasan, 1985). Selanjutnya A. Hasan juga menuliskan tentang shalat dhuhur setelah shalat Jum'at sebagaimana juga dibahas dalam Risalah Cahaya Suluh. A. Hasan dengan tegas menyampaikan dalam jawabannya bahwa pada hari Jum'ah tidak wajib shalat dhuhur, hanya wajib diganti dengan kutbah dan dua rekaat shalat Jum'ah (Hasan, 1985). Terkait penetapan jamaah shalat jumat A. Hasan juga bersandar dengan Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i yang melemahkan hadits yang tidak mensahkan kalau jumlah jama'ah pada shalat jum'at tidak 40 orang (Hasan, 1985).
- Dalam kitab Bulughul Maram terjemahan A. Hasan satu saja hadis yang menuliskan jumlah jama'ah shalat jum'at dalam hadits nomor 491 menuliskan intinya bahwa kalau sudah ada jama'ah 40 orang itu wajib melaksanakan shalat jum'at (Asqalani 1968)
- Iman Basiuni Imran mengarang Risalah Cahaya Suluh untuk memberi fatwa bagi masyarakat Sambas sungguh menggunakan sumber dalil yang kaya dari perbagaimacam pendapat Ulama dan pengambilan hadis hukum yang dibukukan oleh ulama=ulama termasuk Ibnu Hajar dalam kitabnya Subulus Salam yang juga yang terkait dengan syarat sah Shalat jum'at yang mengutip hadist dari Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Ibnu Hajar berpendapat bahwa hadits tersebut ketika khatib berkhotbah tidak harus jamaahnya berjumlah 40 orang atau juga jumlahnya 12 orang baru sah Jum'atnya sebagai pendapat Imam Malik Jadi Ibnu Hajar memberikan kesimpulan bahwa Shalat Jum'at dikatakan sah karena jumlah jama'ah tertentu (Asqalani, 1968)
- Dalam Jurnal Rekonstruksi Shalat Jum'at isinya tentang pembenaran bahwa syarat sahnya Shalat Jum'at jama'ahnya harus berjumlah 40 orang dengan menyampaikan dalil dalil dari

hadits bahkan kalo jamaah kurang dari 40 orang bukan lagi shalat Jum'at akan tetapi shalat dhuhur (Erman, 2011) dalam Jurnal yang lain juga dalam masalah syarat sahnya shalat jum'at juga mencatumkan bilangan harus 40 orang sebagai jama'ah karena mengikuti pendapat mayoritas penduduk Indonesia yang bermazhab Imam Syafi'i, lebih dalam lagi dalam penelitian yang termuat dalam karya tersebut Pondok Pesantren Darussalam Desa Kabun Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Melaksanakan Sahal Dhuhur berjama'ah setelah Shalat jum'at setelah dikonfirmasi untuk kehati-hatian barangkali jum'atnya tidak sah (Irwansyah, 2013) Dalam tulisan lain tentang Shalat Jum'at sebagaimana disampaikan oleh Hasibuan dalam karya Shalat Jum'at banyak membahas tentang pelaksanaan Shalat juma' dalam satu Desa berbilang lebih dari satu termasuk mengambil dalil yang berisi jama'ahnya haruslah 40 orang (Hasibuan, n.d.)

### **Risalah Cahaya Suluh Dalam Perpektif Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Lingkup Madrasah dan Sekolah Umum**

Dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah Ibtidaiyah, Tsnowiyah dan Aliyah, cakupan kurikulum tersebut terkait dengan pembelajaran Fikih yang membahas pelajaran Shalat Jum'at sebagaimana yang dibahas dalam Risalah Cahaya Suluh terdapat dalam buku pelajaran MTs Kelas VII sementara dikelas VIII dan IX tidak membahas tentang hal tersebut. Kemudian di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Aliyah juga tidak ada pelajaran tentang Shalat Jumat

Dalam Buku pelajaran Fikih MTs Kelas VII buku diterbitkan oleh Kementerian Agama RI pada tahun 2013 tentang bahasan Shalat Jum'at semua hampir sama apa yang disampaikan oleh Basiuni Imran dalam Risalah Cahaya Suluh terkait dengan syarat rukun Shalat termasuk rukun Khutbah, berbicara tentang jumlah jama'ah yang melaksanakan shalat jum'at dalam buku tersebut menyampaikan bervariasi sesuai dengan pendapat-pendapat kalangan para ulama ada yang 40 orang ada yang lebih dari 40 orang dan ada yang cukup 2 orang saja (Agama, 2014) Selanjutnya dalam bahasan pelajaran tersebut tidak membicarakan tentang orang melaksanakan shalat jum'at kurang dari 40 orang lantas melaksanakan shalat dhuhur karena menganggap tidak sah shalat Jum'atnya ataupun karena hati-hati sebagaimana dibahas secara Panjang lebar dalam Risalah Cahaya Suluh Imam Basiuni Imran. Perlu juga memperhatikan pelajaran tersebut dalam buku Fikih MTs Kelas VII dengan penulis Mashuri yang terkait dengan pelaksanaan shalat Jum'at sah apa bila dilaksanakan oleh 40 orang,

(Mashuri, 2020) juga tidak menuliskan tentang shalat dhuhur yang dilaksanakan pada hari Jum'at sebagaimana dibahas dalam Risalah cahaya Suluh.

Dalam buku Pelajaran Pendidikan Agama dan Budi pekerti untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII dibahas tentang Shalat Jum'at dari pengertian syarat rukun shalat Jum'at termasuk rukun khutbah Jum'at dan sunah sunah shalat Jum'at sebagaimana juga yang tertulis dalam Risalah Cahaya Suluh, dalam buku itu juga menyinggung jumlah jama'ah yang menghadiri shalat jum'at yaitu tertulis shalat jum'at harus dilaksanakan secara berjamaah tidak boleh dilaksanakan sendiri-sendiri, para ulam berbeda pendapat tentang jumlah jamaah sdebagian ulama minimal 40 orang dan ada yang mengatakan 2 orang. Kemudian dalam Risalah Cahaya Suluh Basiuni banyak menuliskan tentang pelaksanaan shalat dhuhur setelah shalat Jum'at yang dikerjakan Sebagian masyarakat Sambas pada waktu itu, sang Imam memberikan penjelasan tidak perlunya shalat dhuhur setelah shalat Jum'at walaupun dilaksanakan kurang dari 40 orang (Mahrus, 2021) akan tetapi dalam buku tersebut tidak menyinggung sama sekali.

Risalah Cahaya Suluh dalam perpektif Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum di SMA dan SMK bersinggungan pada pembahasan Khutbah, Pembhasan Khutbah di buku pelajaran SMA tercantum di Bab IV pada halaman 54-55 dalam buku tersebut tertulis tentang pengertian Khutbah dan syarat pentingnya khutbah, Ketentuan khutbah dan adap seorang Khatib termasuk kemampuan khatib (Mustahdi dan Mustakim, 2017), sementara SMK pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentang Shalat Jum'at juga tidak hanya menyinggung tentang khutbah, yang terdapat dalam Bab IV pada halaman 52 menuliskan tentang pengertian, pentingnya khubah dalam pelaksanaan ibadah shalat Jum'at dan khubah di Arofah dan ketentuan khuba (Mustakim, 2014). Baik di SMA dan di SMK tidak membahas secara spisifik terkait shalat jum'at berikut perbedaan jumlah jam'ah 40 orang atau 12 atau 5 dan 2 Orang sebagaimana yang dibahas dala Risalah Cahaya Suluh.

Pembelajaran di SMA dan SMK termasuk di MA tentang pembahasan shalat jum'at tidak dibahas secara khusus ini sudah terkonfisamsi dengan didapatkan buku Pendidikan Agama Islam di SMA dan di SMK pada kelas XI pada Bab IV yang bahas tentang khubah termasuk yang di Madrasah Aliyah. Kemudian di MTs dan SMP pembelajaran Shalat Jum'at dibahas dalam Bab khusus tentang shalat Jum'at kalaupun bahasan tidak seluas apa yang dibahas dalam risalah Cahaya Suluh atau karya ulama kontemporer sezaman dengan Imam Basiuni Imran.

## KESIMPULAN

Risalah Cahaya Suluh Maharaja Imam Basiuni Imran ditulis dalam rangka memberikan solusi masalah perbedaan pendapat dan praktek shalat Jum'at dan shalat dhuhur pada hari Jum'at di Sambas dan sekitarnya. Maharaja Imam Basiuni Imran dalam memutuskan hukum Ibadah selalu berdasarkan dalil dan pendapat para ulama dalam persoalan shalat Jum'at Basiuni Imran sangat moderat dan Fleksibel walaupun bermazhab Syafi'i karena kondisi Sambas memerlukan fatwa sahnya shalat Jum'at yang dilaksanakan kurang dari 40 orang termasuk tidak lagi melaksanakan shalat dhuhur di hari jum'at kalau sudah melaksanakan shalat Jum'at. Pembelajaran Pendidikan agama Islam di sekolah yang membahas tentang shalat jum'at untuk di tingkat MTs/SMP sudah cukup memadai, namun untuk di SMA/SMK/MA perlu diperdalam materinya

## REFERENSI

- Agama, Kementerian. 2014. *Fikih MTs Kelas VII*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Agama.
- Asqalani, Ibnu Hajar. 1968. *Bulughul Maram*. Edited by A.Hasan. 26th ed. Bandung: cv Diponegoro.
- Depatemen Agama. 1977. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta.
- Erman. 2011. "Rekonstruksi Ketentuan Shalat Jum'at." *Jurnal Kutubkhanna* 14 (1): 1–14. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/275>.
- HASAN, A. 1985. *Soal Jawab Masalah Agama*. Bangil: Persatuan.
- Hasbi Ash ashiddieqy. 1956. *Pedoman Shalat*. 17th ed. jakarta: Bulan Bintang.
- Hasibuan, Mahmudin. n.d. "Tata Cara Sholat Jum'At." *Artikel*, 1–13.
- Irwansyah, Putra. 2013. "Pelaksanaan Shalat Dzuhur Berjama'ah Setelah Shalat Jum'at Menurut Hukum Islam." *Skripsi*, 46.
- Mahrus, Erwin. 2021. *Karya Pusaka Maharaja Imam Sambas*. Iain Pontianak Press.
- Mashuri. 2020. *Fikih MTs Kelas VII*. 1st ed. Jakarta: Kementerian Agama.
- Mughiyah, Muhammad Jawad. 1996. *Fiqih Lima Mazhab*. 2nd ed. Jakarta: Lentera.
- Mustahdi dan Mustakim. 2017. *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMK/SMA Kelas XI*. 1st ed. Jakarta: Balitbang Kemendikbud.
- Mustakim, Muhtadi dan. 2014. *Pendidikan Agama Islam SMK Kelas XI*. Jakarta: Balitbang Kemedikbud.
- RI, Kementerian Agama. 2019. "KMA 183 Tahun 2019." *Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab*.
- Siregar, Hamka. 2013. "Dynamics Of Local Islam: Fatwa Of Muhammad Basiuni Imran, The Grand Imam Of Sambas, On The Friday Prayer Attended By Fewer Than Forty People." *Al-Albab* 2 (2). <https://doi.org/10.24260/alalbab.v2i2.35>.
- Sunandar, Sunandar. 2019. "Resonansi Maharaja Imam Muhammad Basiuni Imran (1885-1976) Di Sambas." *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 15 (1). <https://doi.org/10.19109/medinate.v15i1.3542>.
- Wendi Parwanto. 2022. "Muhammad Basiuni Imran: Tokoh Legendaris Islam, Sambas, Kalimantan Barat Abad 20 M." *Jurnal Al-Fanar* 5 (1). <https://doi.org/10.33511/alfanar.v5n1.57-70>.